

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan hasil pembahasan dari penelitian yang penulis lakukan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Mekanisme Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil Untuk Wisata Bahari di Kota Padang berdasarkan mekanisme yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil. Pengelola wajib memiliki Izin Lokasi dan Izin Pengelolaan. Izin Lokasi merupakan kewenangan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPM-PTSP) Provinsi Sumatera Barat. Untuk Izin Pengelolaan merupakan kewenangan Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu (BPMP2T) Kota Padang.
2. Hambatan dalam pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil untuk Wisata Bahari di Kota Padang terkendala masalah ketidakjelasan kewenangan antara Pemerintah Provinsi dengan Pemerintah Kabupaten/Kota masalah Ruang Laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, menjadi suatu hambatan yang mempengaruhi jalannya proses Pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil untuk Wisata Bahari di Kota Padang.

## **B. Saran**

1. Pemerintah seharusnya mengingatkan kepada pihak pengelola pulau untuk mengurus izin pengelolaan berdasarkan Undang-Undang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil agar jelas bentuk Pembinaan, serta Pengawasan oleh Pemerintah.

Meningkatkan sinergi dan koordinasi antara Dinas Pariwisata Kota Padang dengan pihak pengelola dalam pengelolaan pulau. Karna pengelolaan pulau dimaksudkan untuk Wisata Bahari yang merupakan ruang lingkup Kepariwisataan. Dan juga meningkatkan pengawasan dalam hal kegiatan wisata bahari di Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil Kota Padang agar tidak ada kegiatan pengelolaan yang tidak sesuai aturan yang berlaku. Memberikan ruang kepada masyarakat untuk ikut serta dalam pengelolaan untuk pemerataan ekonomi serta untuk menghormati hak ulayat laut masyarakat setempat

2. Segera membentuk Polsus PWP3K agar kegiatan pengawasan dapat terlaksana dan semua kegiatan pemanfaatan Kawasan Konservasi Taman Pulau Kecil Kota Padang dapat terlaksana sesuai aturan hukum yang berlaku, dan menjamin keselamatan wisatawan dalam negeri maupun luar negeri saat melakukan kegiatan wisata bahari di kawasan tersebut.

Memperjelas kewenangan masalah penguasaan ruang laut berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau

Kecil terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah.

